

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>1</sup>*

Perkawinan antarmanusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawanafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.<sup>2</sup>

Tidak lain halnya dengan pembahasan mengenai poligami. Poligami merupakan suatu tindakan yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Hal

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Bima Ilmu, 1996); hlm. 51

<sup>2</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013); hlm. 17

ini dikarenakan perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat, masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan yang negatif. Hal ini terjadi karena poligami dianggap hanya menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Karena pada dasarnya setiap orang atau setiap individu yang melakukan poligami ingin mempunyai tujuan hidup atau untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mendapatkan kebahagiaan lahir maupun batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh seorang suami pasti akan berdampak pada keluarga dan kebahagiaan dalam keuarga pun dapat menjadi hilang. Hal ini tentunya merugikan bagi kaum isteri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari seorang bapak.

Tentunya pandangan masyarakat terhadap poligami sangatlah beragam, ada yang setuju namun adapula yang tidak setuju menentang terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Tentunya hal itu semua biasa terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi perekonomian keluarga yang kurang atau tidak memungkinkan untuk dilakukannya poligami. Namun poligami dalam Islam itu sendiri, adanya bukan tanpa tujuan dan alasan yang rasional, seperti yang kita ketahui bahwa semua yang telah menjadi aturan dan hukum dalam Islam itu sudah ada alasan dan hikmah yang terkandung hanyalah kita kurang menyadari dan memahaminya.

Poligami pada saat ini banyak di peraktekan oleh sebagian orang karena poligami merupakan salah satu tuntunan atau bagian perjalanan atau sering juga disebut sunnah Nabi. Akan tetapi realita yang dilakukan kurang atau tidak sesuai

dengan apa yang mereka harapkan. Karena sebagian orang haya lebih mengedepankan hawa nafsu saja dan tidak memperdulikan apa dari dampak poligami tersebut, karena sebagian orang yang melakukan poligami melihat atau mengacu lebih cenderung menggunakan alasan yang pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya parapraktek poligami di masyarakat adalah poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan yang jelas yakni surah An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki<sup>3</sup> (Q.S. An-Nisa; 3)*

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan adanya konteks poligami dalam Islam yang saat ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam khususnya di Indonesia, namun dalam konteks ayat terakhir terhadap keadilan menjadi suatu syarat mutlak bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami.

---

<sup>3</sup> <sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, (Bandung: Bima Ilmu, 1996); hlm. 123

Pertama-tama perlu di luruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi di masyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Jika umat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun, dalam realitasnya umat Islam mempraktekan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Itu berarti jauh dari sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar sunnah.<sup>4</sup>

Pada dasarnya hak untuk menikah merupakan hak manusia yang paling alami. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh dirampas haknya itu dengan alasan apa pun. Hak untuk kawin dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya. Masyarakat tidak boleh berbuat apa pun untuk mengingkari sekelompok manusia tersebut. Dengan demikian, hak untuk menikah, sebagaimana hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh pangan, tempat tinggal, hak mendapat pendidikan, dan hak kebebasan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut, dengan pertimbangan apa pun dan atas dasar apa pun tidak boleh dihilangkan dari diri seseorang individu. Apabila secara kuantitas, jumlah perempuan yang patut menikah lebih besar daripada jumlah laki-laki yang patut menikah, maka hukum yang

---

<sup>4</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 49

membatasi perkawinan hanya pada monogami akan tidak konsisten dengan hak yang alami ini. Artinya monogami bertentangan dengan hak-hak alami manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Apapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dikemukakan dengan beberapa alasan yang akan di teliti:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya poligami?
2. Bagaimana pelaksanaan poligami di Desa Mekar Jaya?
3. Bagaimana dampak poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pencapaian tujuan penelitian adalah merupakan target utama dalam penulisan ini dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat melakukan poligami
2. Untuk mengetahui pengaruh poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap poligami.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

1. Agar dapat member pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat tentang dampak dari poligami
2. Memberikan masukan kepada fakultas tentang data yang aktual terhadap dampak poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga

3. Agar dapat memberi pemahaman atau memberi solusi terhadap permasalahan dalam keluarga yang berpoligami.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Paada dasarnya hak untuk menikah adalah hak manusia yang paling alami. Tidak ada seorang manusiapun yang boleh dirampas haknya itu dengan alasan apa pun. Hak untuk kawin dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya, masyarakat tidak boleh berbuat apapun untuk mengingkari hak sekelompok manusia tersebut.<sup>5</sup>Dengan demikian, sebagaimana hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh pangan, tempat tinggal, hak mendapat pendidikan dan hak kebebasan merupakan bagian dari hak asai manusia. Hak-hak tersebut dengan pertimbangan apapun dan atas dasar apapun tidak boleh di hilangkan dari diri seorang individu. Namun, memang banyak permasalahan dan tealitas sosial dulu sampai sekarang yang belum biasa terselesaikan terutama masalah poligami.

Poligami merupakan salah satu persoalan controversial yang perdebatanya melahirkan beberapa pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai sarat utama yang harus di penuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami.Namun. Pada realitasnya para pelaku poligami tidak atau kurang memperhatikan asas keadilan maka dari itu timbulah konflik dalam rumahtangga, misalnya ketidak harmonisan rumahtangga, kurangga perhatian dan kasih sayang, sehingga poligami tersebut

---

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia..., hlm. 55

sangatlah jauh dari harapan atau tidak sesuai dengan asas-asas keislaman biasa disebut juga dengan sunnah-sunnah Nabi.

Karena Islam memandang poligami lebih banyak membawa rosiko atau madharatnya daripada manfaatnya. Membolehkan poligami berdasarkan kasus-kasus yang disebutkan tadi justru bertentangan dengan akal sehat yang berarti juga bertentangan dengan ajaran Agama. Solusinya bukan membolehkan poligami, akan tetapi malah sebaliknya melarang poligami secara mutlak.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis

### 2. Tahnik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data penulis menggunakan tehnik yaitu:

#### a). *Observasi*

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi obyek atau lokasi untuk menghimpun dan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk mendukung salah satu penelitian.

#### b). *Wawancara*

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan tatap muka. Wawancara

merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian.

c). *Angket*

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian.

3. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian, dan menyederhanakan seluruh data yang terkumpul kemudian menyajikanya dalam suatu susunan yang sistematis.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten 2014.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan dalam memberikan gambaran singkat, maka penulis menggunakan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) Bab. Dimulai dari Bab pendahuluan sampai dengan Bab Penutup, yang masing-masing Babnya terdiri dari sub-sub yang nantinya mempunyai hubungan satu sama lainnya dengan pembahasan sebagai berikut:

Sekripsi ini terbagi menjadi lima Bab, yaitu:



Bab I, yang pembahasannya mencakup tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan jenis tehnik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, kondisi obyektif Desa Mekar Jaya, sejarah Desa mekar Jaya, kondisi obyektif Desa mekar Jaya, potensi Desa Mekar Jaya, kondisi sosial Desa Mekar Jaya.

Bab III, landasan teoritis terhadap dampak poligami, pengertian poligami, asal-usul poligami, dasar hokum poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami, hikmah poligami.

Bab IV, dampak poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga, pelaksanaan poligami di Desa Mekar Jaya, pandangan masyarakat terhadap poligami, faktor yang menyebabkan poligami, dampak poligami terhadap kearmonisan ruma tangga, analisis.

Bab V, penutup yang pembahasannya mencakup: kesimpulan dan saran-saran